

ETNIS NUSANTARA DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI INDONESIA

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag.
Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E.
Maulana Arafat Lubis, M.Pd.**



**ETNIS NUSANTARA
DALAM MENANGKAL
RADIKALISME
DI INDONESIA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

ETNIS NUSANTARA DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI INDONESIA

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag.
Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E.
Maulana Arafat Lubis, M.Pd.**



**ETNIS NUSANTARA DALAM MENANGKAL
RADIKALISME DI INDONESIA**

© Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., dkk.

viii + 86 halaman; 14 x 20 cm.
ISBN: 978-623-261-541-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari
penerbit.

Cetakan I, Desember 2022

Penulis : Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag.
Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E.
Maulana Arafat Lubis, M.Pd.
Editor : Alviana C.
Sampul : Chairi
Layout : Fendi

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT/RW 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabilir.co.id
Website: www.samudrabilir.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872

PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah Swt selalu penulis ungkapkan, berkat rahmat dan hidayah serta ilham-Nya buku berjudul “Etnis Nusantara dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia” ini dapat diselesaikan sesuai target, dan tidak lupa juga senantiasa penulis haturkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Isi dalam buku ini membahas tentang Etnis Nusantara, Hakikat Radikalisme, Faktor Lahirnya Radikalisme, dan Radikalisme di Nusantara.

Selesainya buku ini ditulis semata-mata bukan hasil kerja keras penulis saja, banyak pihak yang telah memberikan kontribusi, baik materil maupun nonmateril, termasuk pihak-pihak yang menjadi inspirator dan motivator. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih banyak tak terhingga kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan.

SAMUDRA BIRU

Penulis berharap buku ini dapat membantu dosen, mahasiswa, *stakeholder* maupun praktisi lainnya sebagai referensi untuk belajar maupun mengajar. Selamat membaca wasalam.

Padangsidempuan, 10 November 2022

Penulis

SAMUDRA BIRU

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ETNIS NUSANTARA	7
BAB III HAKIKAT RADIKALISME	11
A. Definisi Radikalisme	11
B. Penelitian Terdahulu Membahas Radikalisme	12
BAB IV FAKTOR LAHIRNYA RADIKALISME	15
A. Faktor Agama	15
B. Faktor Pendidikan.....	24
C. Faktor Ekonomi	28
BAB V RADIKALISME DI NUSANTARA	31
A. Deteksi Dini Paham Radikalisme	31
B. Strategi dan Upaya Pencegahan Radikalisme.....	33

C. Upaya Pencegahan Radikalisme di Surabaya.....	43
D. Upaya Pencegahan Radikalisme di Bali.....	48
E. Upaya Pencegahan Radikalisme di Sumatra Barat	55
F. Upaya Pencegahan Radikalisme di Sumatra Utara ...	56
G. Cegah Konflik Radikalisme dengan Islah	59
DAFTAR PUSTAKA.....	65
BIOGRAFI PENULIS	81

SAMUDRA BIRU

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara majemuk dengan beragam agama, suku, ras, maupun golongan. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 menyebutkan ada 1.340 suku maupun etnis di Indonesia (Rahayu & Mayasari, 2021, hal. 37). Keberagaman ini menjadi daya tarik bagi negara lain untuk mengunjungi Indonesia sebagai destinasi wisata. Semangat kesatuan dalam Ideologi Pancasila dianggap mampu menyatukan masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya dan cara berpikir yang sangat beragam.

Masyarakat Indonesia menganut budaya luhur dan tradisi yang dilestarikan secara turun temurun, namun juga tidak dapat menutup diri dari pengaruh asing yang masuk ke Indonesia, baik melalui perdagangan, pariwisata, maupun pendidikan. Tidak jarang kita menemui tradisi masyarakat yang mengalami akulturasi atau pencampuran dengan

budaya asing. Dari sisi positifnya dapat memberikan dampak bagi kemajuan masyarakat, misalnya penggunaan teknologi hingga sistem pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, hal itu juga tidak terlepas dari dampak negatif yang diberikan. Akibatnya paham-paham atau aliran-aliran pemikiran tidak sejalan dengan budaya di Indonesia. Ini yang akan menjadi masalah nantinya bagi masyarakat, karena dapat membuat mereka berpaham ke arah yang tidak karuan.

Paham yang paling hangat akhir-akhir ini adalah paham yang memaksakan perubahan secara cepat dan drastis melalui kekerasan, atau disebut dengan radikalisme. Fahmi dkk. (2021, hal. 2) mengungkapkan bahwa radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau ekstrem. Mereka menginginkan perubahan dalam waktu singkat. Cara ini dapat bertentangan dengan sistem sosial yang sedang berjalan. Radikalisme identik dengan terorisme, karena melakukan perubahan dengan menyebarkan teror kepada siapa saja yang dianggap mengganggu dan menghambat perubahan yang diinginkan. Salah satu ciri penting radikalisme ialah menganggap orang yang pandangannya berbeda dengan mereka sebagai orang bersalah.

Beberapa kasus kekerasan terjadi di Indonesia akibat paham radikalisme pada tahun lalu, misalnya kasus pengeboman Gereja Katedral terjadi pada bulan Maret 2021 di Kota Makassar yang diduga merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan kasus teror bom yang

melibatkan satu keluarga di Kota Surabaya pada tahun 2018.

Aksi radikalisme di Indonesia selalu terjadi. Waktu kurang dari satu dekade, bom berturut-turut mengguncang negara Indonesia. Pertama bom di Bali I tahun 2002, disusul bom di Bali II tahun 2005, bom di Kedutaan Besar Australia tahun 2004, bom di Hotel JW Marriot I tahun 2003, bom di Hotel JW Marriot II tahun 2009, bom di Hotel Ritz Carlton Jakarta tahun 2009, “bom buku” yang ditujukan kepada sejumlah tokoh, “bom jumat” di Masjid Mapolres Cirebon, bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo (Junaidi & Ardiya, 2021, hal. 360), bom di kedai kopi Starbucks Jakarta tahun 2016 (Syam dkk., 2020, hal. 2). Arjanto mengungkapkan bahwa dalang di balik pengeboman itu adalah Jamaah Islamiyah (JI), sebuah organisasi anggota jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Banyak anggota JI menjalani pelatihan militer di Afghanistan bersama dengan kelompok Taliban yang berperang melawan Uni Soviet. Andriyanto juga menyatakan bahwa Ali Imron termasuk anggota JI yang melakukan aksi Bom Bali I. Ia mengaku acara tersebut semula direncanakan dilakukan pada 11 September 2002 dalam rangka memperingati penyerangan terhadap *World Trade Center*, namun dibatalkan karena tidak tersedianya bom pada waktu itu sehingga ditunda sampai tanggal 12 Oktober 2002 (Intan & Bangun, 2022).

Indonesia negara berpenduduk mayoritas muslim, di mana radikalisme dan terorisme Islam masih merajalela, sehingga menjadi masalah nasional yang berat juga belum terselesaikan (Milla dkk., 2019). Kelompok radikal masih

bergentayangan di Indonesia sampai saat ini. Sejak tanggal 15 November 2018, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei tentang radikalisme di Indonesia. Hasil survei menemukan ada lima faktor yang mempengaruhi radikalisme, yaitu: (1) perasaan terancam terhadap etnis lain; (2) ketidakpercayaan terhadap agama lain; (3) religiusitas; (4) fanatisme agama; (5) sekularisme (Azhari & Ghozali, 2019).

Faktor lain yang memperkuat terorisme di Indonesia antara lain Islamisme, politik, pendidikan, dan doktrin (Dinda Rosanti Salsa Bela dkk., 2021). Banyak ahli berpendapat bahwa titik tolak radikalisme adalah rasa deprivasi relatif menunjukkan persepsi bahwa orang-orang dalam kelompok menerima kurang dari yang layak, dan rasa ketidakadilan yang menunjukkan persepsi bahwa orang-orang dalam kelompok telah atau sedang diperlakukan tidak adil (Ludigdo & Mashuri, 2021, hal. 4)

Jadi, menurut penulis upaya untuk menangkal radikalisme hanya dengan mendirikan 3 unsur, yaitu agama, Pancasila, dan adat suatu etnis. Sebab, agama Islam khususnya tidak pernah mengajarkan berbicara dan bertindak melalui kekerasan, tetapi dengan kelembutan sebagaimana telah termaktub di dalam Alquran Surah Ali Imran Ayat 159 sebagai berikut:


SAMUDRA BIRU

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau

(Muhammad saw) berlaku lemah lembut terhadap mereka”.

Kemudian Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang mengajak bangsa Indonesia untuk selalu bergotong royong, solidaritas, juga toleransi. Sebab, terbangunnya negara Indonesia berkat persatuan dan kesatuan para pahlawan yang saling beragam agama bahkan etnis mampu mengalahkan para penjajah. Adat memiliki kekuatan yang meyakinkan suatu kelompok untuk mempertahankan dan menggapai hal positif. Adat selalu identik dengan pengamalan yang bersifat moral. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur tersebut jika ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjauhkan masyarakat dari doktrinisasi yang bersifat radikal.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

BAB II

ETNIS NUSANTARA

Etnis berasal dari kata etnik yang memiliki arti adalah kelompok sosial. Menurut Asmore, etnis adalah klasifikasi sosial atau penanda sosial. Etnis merupakan konsep yang dihasilkan oleh masyarakat dan berlandaskan perbedaan karakteristik sosial yang dimiliki antar kelompok. Etnis tersebut dapat berkaitan dengan latar belakang sosial, seperti suku, agama, adat, maupun bahasa yang digunakan (Sabardila dkk., 2022). Pendapat senada datang dari F. Baart, etnis merupakan suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Herimanto & Winarno, 2008). Sedangkan arti nusantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V

adalah nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Jadi, kesimpulannya terkait etnis nusantara ialah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia (34 provinsi) dan memiliki karakteristik, seperti dari logatnya, rasnya, budaya ataupun kearifan lokalnya (kesenian, makanan, adat istiadat). Cuman negara Indonesia yang banyak etnisnya, mencapai 1.340 kelompok. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki negara yang beraneka ragam dari semua aspek.

Keanekaragaman suku, ras, etnis, agama, dan kulit menjadi bukti kemahakuasaan dan kemahatahuan Allah (Syafiuddin, 2007, hal. 225). Jadi, seluruh manusia di dunia pasti memiliki perbedaan, maka sebaik-baik manusia ialah yang dapat memahami perbedaan. Sebut saja perbedaan di wilayah provinsi Bali. Bali menjadi tempat kaya akan wisata, sehingga banyak para wisatawan berkumpul untuk menikmati keindahan alam. Para wisatawan sangat bervariasi, dari aspek agama, suku, maupun ras.

Islam di Bali adalah agama minoritas dan Hindu adalah mayoritas, sedangkan di Djerba, Islam adalah agama mayoritas dan Yudaisme adalah minoritas. Namun, kebebasan beragama, menghormati, toleransi, dan keadilan berjalan dengan baik. Agama Hindu berjumlah 3.247.283 atau sekitar 83,4% dari jumlah penduduk. Islam di Bali merupakan agama minoritas yang berjumlah 520.244 jiwa atau 13,37% dari 3.890.757 penduduk Bali. Konsentrasi terbesar umat Islam di Bali terdapat pada beberapa kearifan lokal masyarakat di

Bali, antara lain “menyama braya” yang berarti kebersamaan, hidup bersama/berdampingan, atau dalam istilah umum “gotong-royong” yang berarti kerja sama. Adapun umat Islam di Bali hidup rukun, menghormati agama mayoritas dengan tetap menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Roy Purwanto dkk., 2020).

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

BAB III

HAKIKAT RADIKALISME

A. Definisi Radikalisme

Radikalisme berasal dari kata radikal dan isme. Radikal adalah akar dan isme adalah paham (Zada dkk., 2016, hal. 49). Menurut Hornby (2000), radikal adalah sikap ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, dan fundamental. Menurut Syahril dkk. (2019, hal. 3), radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Radikalisme sebagai embrio lahirnya terorisme. Radikalisme juga sebagai perilaku mendambakan pergantian secara total serta bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang terdapat secara ekstrem melalui kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem (Marsudi dkk., 2019, hal. 28). Sedangkan menurut Sarbini dkk. (2019, hal. 14), radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dengan motif yang beragam, seperti

sosial, politik, budaya maupun agama. Radikalisme ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Selain radikalisme ada istilah lain, yaitu radikalisasi. Radikalisasi menurut Rabasa adalah proses mengadopsi sistem kepercayaan ekstremis, termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat (Rane, 2019). Jadi, pada intinya antara radikalisme, radikal, dan radikalisasi sama-sama perilaku yang tidak moderat. Sedangkan perbedaannya, kalau radikal adalah cara berpikirnya untuk maju dengan menuntut perubahan. Jadi, radikalisme adalah pahamnya dengan cara kekerasan, radikalisasi adalah prosesnya untuk berbuat meradikalkan.

Perlu diingat bahwa tidak setiap radikal adalah teroris, tetapi setiap teroris adalah orang radikal (García Magariño & Jiménez-Ramos, 2022). Sedangkan radikalisme pada awalnya adalah paham yang sampai ke akar-akarnya. Radikalisme sering dipadankan kepada kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa hanya kelompok mereka yang benar dan mereka sering melakukan aksi kekerasan, seperti penyerangan fisik terhadap kelompok lain, aksi *sweeping*, dan aksi bom bunuh diri (Zada dkk., 2016, hal. 49).

B. Penelitian Terdahulu Membahas Radikalisme

Penelitian terdahulu yang membahas dengan radikalisme sebagai berikut:

1. Penelitian Yanuarti dkk. (2020) menemukan bahwa ada delapan peran yang dapat diterapkan pemerintah dalam mencegah tindakan radikalisme melalui penerapan pendidikan multikultural yaitu pertama menawarkan berbagai kurikulum yang diterima dari masukan berbagai kalangan, kedua menyediakan berbagai fasilitas agar peserta didik mengetahui berbagai budaya, Ketiga memberikan pemahaman mengenai berbagai budaya, Keempat menyeleksi materi pembelajaran yang menyebabkan munculnya tindakan radikalisme, Kelima meminimalisir kesenjangan sosial, Keenam menjaga kesatuan dan persatuan, Ketujuh mendukung aksi perdamaian, Kedelapan ikut bersosialisasi dalam mencegah tindakan radikalisme.
2. Penelitian Jazuli (2016) membuktikan bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, bisa dilakukan dengan dua strategi yaitu hard approach dan soft approach. Strategi yang dilakukan dengan memadukan antara penindakan dan pencegahan dan dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan “penegakan hukum proaktif” (proactive law enforcement) tanpa mengenyampingkan prinsip “*rule of law*” dan “*legality principle*”.
3. Hasil penelitian Malla dkk. (2021, hal. 56) menemukan bahwa inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mengimplementasikan nilai-nilai

multikultural dalam budaya Sintuwu Maroso menghasilkan kompetensi agama, humanistik, pengetahuan, dan keterampilan untuk berhasil mencegah peserta didik dari pengaruh radikalisme agama.

4. Hasil penelitian Fatgehipon & Bin-Tahir (2019, hal. 3536) menyimpulkan bahwa perlunya kerjasama semua pihak dalam membangun ketahanan kampus dari ancaman radikalisme yang mulai merebak di lingkungan kampus sangat mendesak.
5. Hasil penelitian Sugianto & Rofi'i (2018) menemukan bahwa kejahatan terorisme merupakan hasil akumulasi dari beberapa faktor, tidak hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama dan sosiologis sebagaimana pernah terjadi tragedi bom di Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian Bali, 12 Oktober 2002 dan di menara kembar World Trade Center (WTC) Amerika Serikat pada 11 September 2001.

SAMUDRA BIRU

BAB IV

FAKTOR LAHIRNYA RADIKALISME

A. Faktor Agama

Islam dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan mengacu pada kepercayaan, dipahami sebagai ibadah dan kepercayaan kepada Tuhan, seperti yang dimanifestasikan dalam sikap, perilaku, dan pikiran sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa hati harus dimurnikan (*tadzkiyat al-qalb*) untuk mencapai al-ihsan, dengan penyucian seperti itu memungkinkan umat Islam untuk melihat dan dilihat oleh Tuhan Yang Maha Kudus. Al-ihsan diwujudkan dalam sikap, pikiran, dan tindakan sehari-hari, yang disebut moralitas. Kita dapat mengenal beberapa jenis akhlak, antara lain akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap sesama makhluk, dan akhlak terhadap alam.

Masing-masing berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda (Prasojo dkk., 2019). Namun, yang terjadi saat ini ketiga pilar tersebut jarang diamankan. Akibatnya banyak orang yang tak berakhlak ataupun tak bermoral, sehingga timbullah radikalisme.

Radikalisme tidak hanya membangkitkan sikap dan emosi antarkelompok tetapi juga tindakan kekerasan agama, ideologi, dan politik (Argomaniz & Lynch, 2018). Kemiskinan dan ketidaktahuan sering menjadi tempat berkembang biaknya radikalisme (Muhamadong dkk., 2020, hal. 40), contohnya saja ketidaktahuan masyarakat terhadap pemanfaatan media sosial. Media sosial digunakan oleh kelompok Islamis untuk menyebarkan ideologi radikal agama dan menyebarkan doktrin mereka, serta untuk menggali dan merekrut kader potensial, bahkan untuk menyuarakan jihad melawan pemerintah yang sah (Sugihartati dkk., 2020, hal. 310).

Gerakan Islam memproklamkan jihad sebagai perang sah untuk melawan semua orang yang tidak memiliki pandangan dunia, baik muslim maupun non-muslim. Kata itu sendiri muncul pada tahun 1980-an selama Perang Afghanistan dan memperoleh momentum pada pergantian abad ke-21 setelah serangan 11 September 2001 di New York (Onakuse & Jatula, 2021) untuk menunjukkan berbagai bentuk tindakan kekerasan Islam. Singkatnya, istilah tersebut telah menjadi lebih dari vektor identitas daripada nilai disiplin diri dan ketelitian (Mostfa, 2021). Mereka yang menganggap seruan melakukan penindasan dengan mengatasnamakan

jihad berawal dari seruan Abdullah Azzam (ideolog utama Al Qaeda). Ia mengatakan bahwa para mujahidin adalah mereka yang mati demi nama Allah, dan bagi mereka telah disiapkan pahala di surga. Abdullah Azzam menegaskan bahwa menjadi mujahid adalah cara paling efektif untuk menghapus dosa dan menganugerahkannya berkah (Aryani, 2020).

Masyarakat Indonesia yang belajar Islam melalui khotbah informal atau majelis pengajian dengan ulama salafi, syekh, atau ulama cenderung lebih radikal, militan, dan konservatif dibandingkan dengan mereka yang mempelajari ilmu-ilmu Islam melalui profesor universitas (Al Qurtuby, 2020, hal. 60). Bahkan kata Umar (2019, hal. 404), kelompok radikal sering menganggap orang lain sebagai kelompok jahiliah modern yang tidak layak diikuti. Mereka mengharamkan bermakmum kepada orang yang berada di luar kelompoknya dan menganggap sia-sia salat di belakang orang yang fasik. Mereka juga menuduh ulama yang tidak sejalan dengannya sebagai ulama sesat. Mereka tidak mau berpartisipasi dalam gagasan yang dirintis, atau diprakasai oleh kelompok lain yang bukan kelompoknya.

Faktor radikalisme agama terjadi pada tiga aspek, yaitu: (1) paham keagamaan seseorang yang cenderung fundamental, fanatik aliran, tekstual dalam membaca sumber hukum Islam, dan konservatif dalam menghadapi perkembangan zaman; (2) kondisi sosial yang semakin berubah, berbagai bentuk keragaman meliputi pendapat, sikap, tindakan masyarakat baik itu dari segi agama, aliran organisasi

keagamaan, suku, ras, dan sebagainya; (3) kebijakan politik yang timpang karena kepentingan-kepentingan yang tidak memihak rakyat secara keseluruhan (Nafi', 2018, hal. 148). Selain itu, munculnya gerakan radikalisme di Indonesia tidak semata-mata didorong oleh masalah teologis atau ideologis, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain, seperti kemiskinan, korupsi, dan globalisasi (Marzuki dkk., 2020, hal. 21).

Bagi kelompok radikal, Alquran dan Hadis adalah satu-satunya jawaban untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan. Islam adalah jalan yang lurus (*al-sirat almustaqim*), yang telah ditentukan oleh Allah Swt dalam Alquran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Isinya terkandung seperangkat hukum dan aturan yang menjadi pedoman dalam meyakini, beribadah, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat (Rohayana & Sofi, 2021).

Para kaum radikalisme memiliki pemahaman yang dangkal terhadap suatu dalil, seperti memahami makna dari surah At-Taubah ayat 5:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضِرُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ
ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka".

Ayat tersebut juga sering dihubungkan dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

Artinya: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia (non-Islam) sampai mereka benar-benar mengucapkan Syahadat dan Muhammad pesuruh-Nya, mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan perintah itu, maka selamatlah jiwa (darah) dan harta benda mereka karena memeluk Islam, dan semua urusannya milik Allah Swt”.

Kedua dalil tersebut sering dijadikan dasar kelompok radikal dengan cara memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Padahal Allah Swt telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

SAMUDRA BIRU

Tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam (Shihab, 2002, hal. 514–515). Dangkalnya pemahaman seseorang dalam memahami makna dalil tersebut dapat melahirkan kegamangan dalam fikih Islam dan menyebabkan timbulnya radikalisme dalam beragama.

Pemicu radikalisme dalam Islam yaitu karena emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut) walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid. Maksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, hal. 11). Keterlibatan faktor emosi keagamaan ini nyata ditunjukkan dengan terjadinya kerusuhan massal diawal reformasi, ratusan gereja dan tempat usaha etnis Cina dibakar, dirusak, dan dijarah. Pada Mei 1998, kerusuhan bernuansa SARA menewaskan lebih dari 1000 orang. Kerusuhan Timor Timur, Poso, Ambon, Sambas, dan lainnya adalah sebagian dari daftar panjang kerusuhan yang dilatari konflik agama

dan etnis. Kekerasan yang baru saja terjadi misalnya kekerasan kelompok FPI dengan Ahmadiyah di Cikeusik, kerusuhan di Temanggung, Lombok, dan kerusuhan Syi'ah dengan NU di Madura yang berlatar agama.

Radikalisme agama berarti tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Misalnya saja *sweeping* dan razia atas tempat-tempat seperti perjudian, diskotik dan pelacuran; demonstrasi dan perusakan kantor lembaga-lembaga tertentu, pengerahan massa dengan simbol dan atribut keagamaan tertentu, pernyataan politik dengan tendensi dan ancaman tertentu, orasi dengan substansi yang bertendensi mengobarkan kekerasan dan sebagainya (Khoiri, 2019, hal. 9).

Islam radikal adalah istilah untuk memvisualisasikan masyarakat yang tegas dalam menerapkan syariat dengan jalan jihad. Kekerasan ini diterapkan oleh beberapa komunitas Islam yang aneh terhadap simbol-simbol Barat. Azyumardi Azra menyebutkan organisasi-organisasi radikal yang menjadi pintu gerbang nilai radikalisme, antara lain: Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ikhwan Muslimin Indonesia (JAMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Mustofa dkk., 2019). Unsur Islamis radikal yang menerima kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam radikalisme kekerasan. Kelompok ini dapat merusak dan berbahaya bagi umat manusia (Toyibah dkk., 2020).

Radikalisme Islam merupakan sebuah doktrin yang bersifat religius-filosofis dan sosial-politik berdasarkan ide-ide Islam radikal, tanpa kompromi dalam mempertahankan pandangannya. Ini didasarkan pada interpretasi sepihak terhadap ketentuan agamanya, dan berkomitmen untuk menerapkan aturan serta prinsip Islam pada semua bidang aktivitas manusia di masyarakat atau negara mana pun (Kachan, 2018).

Secara khusus dalam sejarah Islam, kaum radikal sudah ada sejak masa awal Islam, kaum Khawarij menganut anarkisme dengan cara berpikir yang sangat fundamental untuk memaksakan hukum ketuhanan paling murni dan mempersoalkan penerapan Islam oleh Khilafah Islam pada saat itu. Aturan dasarnya adalah bahwa siapa pun yang tidak menerapkan hukum Allah Swt adalah kafir. Akibatnya, siapa pun yang dianggap berbeda, tidak mau menerima, dan menentangnya akan dianggap sebagai musuh yang layak diperjuangkan. Meski apolitis dalam arti tidak berusaha mendirikan pemerintahan tandingan, mereka aktif memberontak terhadap pemerintah dan secara sporadis menyerang kelompok Islam lain yang dianggap berbeda pemikirannya (Susilo & Dalimunthe, 2019).

Islam radikal sering disamakan dengan terorisme. Seorang Muslim radikal dicurigai sebagai teroris (Olsson, 2021). Zakiyah menyatakan bahwa teroris serangan bom di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pelaku mengaku sebagai anggota. Sasaran serangan bervariasi, yaitu di bar, gereja, masjid, hotel, kedutaan besar, dan kantor polisi.

Masing-masing target tersebut memiliki makna, seperti lambang Barat, lambang “thagut” negara, dan simbol kapitalis. Doktrin jihad memberikan dukungan ideologis untuk terlibat dalam aksi teror. Hal ini terlihat dari keterlibatan para syuhada dalam aksi bom bunuh diri karena mereka rela mati demi agama. Contohnya beberapa peristiwa di Indonesia pengeboman klub malam di Bali pada tahun 2002, hotel JW Marriot pada tahun 2009, kedai kopi Starbucks di Jakarta pada tahun 2016, dan Bom Surabaya pada tahun 2018 (Syam dkk., 2020).

Radikalisme agama tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi di internal umat Islam, berbagai persinggungan baik secara politik, ekonomi maupun paham keagamaan, memberi pengaruh terhadap kemunculannya. Menurut Sefriyono (2018) ada delapan indikator kelompok keagamaan dianggap radikal di Indonesia, yaitu:

1. Menganggap pemerintah Indonesia sebagai *thaghut*.
2. Menolak lagu Indonesia raya dan hormat kepada bendera.
3. Memiliki ikatan emosional kelompok yang kuat daripada ikatan emosional. dengan keluarga, kampus, dan pekerjaan.
4. Pengajian dan kaderisasi dilakukan secara tertutup.
5. Membayar tebusan dosa.
6. Berpakaian khas seperti bercelana cingkrang dan berjenggot serta bercadar bagi perempuan.

7. Umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum mereka berhijrah.
8. Enggan mendengarkan ceramah orang yang di luar kelompoknya.

Tujuan radikalisme agama menurut Juergensmeyer ialah untuk memaksakan hukum ilahi dalam kehidupan public dan menggantikan aturan duniawi. Gerakan radikal agama dimulai dengan pemikiran bahwa sistem yang berlaku tidak lagi mengacu pada hukum Tuhan sebagai satu-satunya sumber peraturan perundang-undangan. Konsepsi tentang adanya penyimpangan dari sumber-sumber utama hukum ketuhanan, dan akibatnya atas kekacauan serta ketidakadilan yang ada dalam masyarakat sangat melekat sebagai dasar pembenaran moral untuk melakukan perubahan sosial melalui aksi revolusioner (Susilo & Dalimunthe, 2019).

Jadi untuk menangkal lahirnya radikalisme, pemahaman keagamaan yang sesuai dengan konsep Islam moderat perlu menjadi bagian dari solusi permasalahan. Pemahaman agama yang moderat mencegah individu dari menunjukkan ekstremisme dan intoleransi. Islam moderat mendorong moderasi dalam beragama, dan penerimaan terhadap perbedaan dianggap sebagai hal yang wajar (Thaib, 2020, hal. 151).

B. Faktor Pendidikan

Kebodohan atau pendidikan termasuk penyebab orang berpaham radikalisme (Khoiri, 2019). Menyebarnya paham

radikalisme tidak hanya melalui kekerasan dan penghasutan saja, melainkan dapat dilakukan dengan cara lemah lembut melalui iming-iming terhadap usia remaja yang pola pikirnya masih labil (Fiqria & Arifin, 2021).

Radikalisme mulai merambah ke sekolah, indikasinya sangat jelas. Beberapa aksi terorisme di Indonesia melibatkan peserta didik setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tanggal 17 Juli 2009, terjadi pengeboman di JW Marriot dan Ritz Charlton (Ghifarie, 2016) yang melibatkan seorang remaja bernama Dani Dwi Permana (umur 18 tahun) (Abdurrohman & Syamsiar, 2017). Kasus teror bom di wilayah Jawa Tengah juga melibatkan peserta didik SMKN 2 Klaten. Ada 4 pelaku perakit bom yang sedang sekolah di SMKN 2 Klaten, dan 4 pelaku lainnya adalah alumni SMKN 2 Klaten. Mereka yang masih sekolah adalah Eko Saryanto (kelas audio visual/sehari sebelum penangkapan) menghilang, Yuda Anggoro (kelas otomotif), Arga Wiratama (kelas mesin) berumur 17 tahun, dan Joko Lelono (kelas elektro). Mereka meletakkan bom di delapan tempat berbeda di Surakarta dan Klaten pada 1 Desember 2010-21 Januari 2011. Terakhir, bom diletakkan pada tanggal 21 Januari 2011 di lokasi acara Yaa Qowiyyu di Jatianom, Klaten (Kristina, 2019).

Dari kasus yang telah diuraikan menjadi bukti bahwa pemahaman agama serta Pancasila dan Kewarganegaraan belum dijiwai. Ridwan mengatakan bahwa pendidikan agama harus mengedepankan pedagogi kritis yang responsif terhadap isu-isu perdamaian, masalah sosial dan keadilan sosial, ini menjadi kebutuhan esensial bagian dari Pancasila

serta kebutuhan bangsa Indonesia (Ihsan & Fatah, 2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga penting diajarkan di lingkup sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik berperilaku, sebagaimana diungkapkan Kaelan (2013) sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk bertindak secara bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya sendiri.
- 2) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah kehidupan dan kesejahteraan serta cara-cara untuk menyelesaikannya.
- 3) Mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 4) Kemampuan menafsirkan peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya negara untuk mempromosikan persatuan Indonesia.

Selain di lingkup sekolah, PPKn juga penting diajarkan di lingkup perguruan tinggi yang bertujuan untuk (Tomalili, 2019):

- 1) Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah nasional dan ideologi bangsa dengan merevitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- 2) Agar peserta didik dapat memahami dan menghayati jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbingnya

agar mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 3) Melalui sistem pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, peserta didik mengembangkan kemampuan menganalisis dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa.
- 4) Membentuk sikap peserta didik agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di mana saja.

Tujuan PPKn juga untuk menjadikan warga negara yang cerdas, baik, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan negara (Japar dkk., 2019). Hal yang sama, mata kuliah PPKn yang diajarkan pada lembaga pendidikan formal, gunanya untuk memupuk sikap dan moral peserta didik agar nantinya dapat mempunyai watak dan kepribadian yang sejalan dengan nilai terkandung dalam pedoman bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. PPKn sebagai wahana pembinaan perilaku peserta didik juga dimaksudkan untuk membekali mereka dengan budi pekerti, kompetensi, serta kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Hidayanti & dkk, 2012). Pancasila juga berfungsi sebagai faktor yang diyakini mampu menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan serta keragaman (Usman, 1998).

Selain itu, PPKn juga merupakan studi yang bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan kewarganegaraan,

keterampilan kewarganegaraan, dan temperamen kewarganegaraan peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pembentukan warga negara yang baik. Pada hakikatnya kewarganegaraan merupakan garda depan dalam membangun karakter bangsa peserta didik, karena kewarganegaraan sebagai pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila. PPKn berperan sangat penting dalam mengembangkan mentalitas, sikap, dan perilaku warga negara (Widiatmaka, 2016; Lubis dkk., 2022). Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, agar mereka nantinya menjiwai serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dari masa ke masa. Maka Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting diajarkan di dunia pendidikan agar terhindar dari paham radikalisme.

C. Faktor Ekonomi

Dilihat dari sektor ekonomi, memang kasus kekerasan radikalisme seperti aksi pengeboman tidak akan berdampak secara signifikan terhadap investasi di Indonesia. Akan tetapi, menurut *Econom Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa para investor akan melihat tindakan pemerintah mengatasi persoalan teror itu. Jadi, semakin cepat respon pemerintah menangkap otak teror itu, maka kepercayaan investornya bakal balik lagi bisa juga lebih cepat.

Tetapi kalau misalkan kasusnya agak lama itu akan memengaruhi juga sentimennya jadi negatif, faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Artinya, walaupun secara ekonomi dampak yang diberikan oleh kasus ini berlaku secara temporer, namun jika aksi-aksi demikian sering terjadi dikhawatirkan dapat berakibat fatal terhadap stabilitas ekonomi nasional dikemudian hari.

Sejalan dengan pernyataan Bima Yudhistira di atas, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam mencegah dan menyelesaikan kasus seperti ini melalui regulasi yang kuat. Selain itu, karakter masyarakat yang begitu menghargai nilai moral terkandung pada adat istiadat, tokoh masyarakat memiliki andil yang sangat penting untuk mencegah masuknya paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat berbudaya luhur.

Sejak dulu masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang begitu mencintai adat dan budaya yang dianut. Aturan adat bisa menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan, termasuk aturan-aturan tentang hal-hal baru, salah satunya paham radikalisme. Tentunya setiap etnis yang ada memiliki cara tersendiri untuk membuat norma dalam mencegah pemahaman radikalisme masuk ke tengah-tengah masyarakat.

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

BAB V

RADIKALISME DI NUSANTARA

A. Deteksi Dini Paham Radikalisme

Ada banyak tindakan yang dapat diidentifikasi sebagai intoleransi, tetapi ulasan ini hanya akan menyebutkan beberapa contoh yang paling umum dalam pengalaman gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia sebagai berikut (Martanto dkk., n.d., hal. 78–79):

1) Anti-keanekaragaman

Aktivisme dan gerakan ekstremis selalu didorong oleh cita-cita normatif untuk mencapai tatanan tunggal dan homogen. Jika radikalisme mendominasi kekhalifahan Islam, sebenarnya itu adalah sistem imajiner menurut ortodoksi Islam masa lalu, meskipun secara historis. Jadi yang tersisa adalah imajinasi masyarakat homogen yang dikendalikan

oleh satu kekuatan. Imajinasi seperti itu telah mengubah aktivisme dan gerakan ekstremis menjadi gerakan yang sangat anti-perbedaan, heterogenitas, pluralisme, keragaman. Ini adalah salah satu fitur yang paling menonjol.

2) Anti lokalitas

Bagian lain dari anti-keragaman adalah penolakannya terhadap hal-hal lokal (terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai agama). Semua kegiatan keagamaan yang bersifat lokal yang dianggap menyimpang dari ortodoksi agama dianggap sesat, murtad, atau bahkan penistaan. Kelompok radikal seringkali sangat anti tradisi ziarah kubur, tahlilan, yasinan, dan apapun yang dipandang sebagai hasil sintesis kreatif antara normatif agama dan kekhususan sejarah manusia.

3) Hak untuk menyerang orang atau kelompok lain

Sifat literalis dan ideologi tertutup yang dikembangkan oleh kelompok radikal membuat mereka berambisi untuk “mengkonversi” individu atau kelompok lain yang dianggap sesat. Bahkan, upaya tersebut seringkali disertai dengan cara-cara kekerasan. Akibatnya, gerakan radikal dengan mudahnya menyerang hak dan kebebasan individu atau kelompok lain yang dianggap sesat. Selain kasus-kasus yang menyesatkan, mereka sering berada di garis depan menentang pendirian tempat ibadah agama lain. Mereka juga enggan menggunakan segala macam kekerasan untuk menegaskan bahwa orang lain sesat.

4) **Anti-sistem**

Ciri fundamental lain dari gerakan radikal adalah anti-institusional. Semua sistem yang tidak dianggap berakar pada ortodoksi agama (apapun ortodoksi agama adalah interpretasi dogmatis dari apa yang mereka yakini) adalah sistem pagan (kuat) dan thaghut, maka itu harus dilawan. Berdasarkan pengalaman di Indonesia, gerakan radikal seringkali menolak demokrasi dan seluruh sistem kenegaraan karena dianggap thaghut.

5) **Anti-Pancasila**

Penolakan terhadap Pancasila sebenarnya merupakan paket dengan sikap anti sistem. Meski gerakan ini hanya bisa eksis di negara-negara yang menjunjung prinsip demokrasi, mereka cenderung mengembangkan permusuhan permanen terhadap institusi dan fondasi negara. Salah satu ekspresi yang paling sering ditemui adalah penolakan terhadap Pancasila oleh para kaum radikal.

B. Strategi dan Upaya Pencegahan Radikalisme

1) **Strategi Pencegahan Radikalisme**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan dua strategi untuk mencegah radikalisme secara umum, yaitu (Marsudi dkk., 2019, hal. 29):

- a) Kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai nonkekerasan. Strategi ini dilakukan melalui pendidikan, baik formal

maupun non-formal. Kontra radikalisisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan *stakeholder* lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.

- b) Deradikalisasi yang ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung inti dan militan yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Prakasa menyatakan dalam tulisannya bahwa deradikalisasi merupakan strategi utama dalam pemberantasan terorisme. Ini merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan suatu negara untuk memerangi terorisme. Deradikalisasi berkaitan erat dengan keyakinan agama. Bagi tersangka terorisme, upaya untuk merehabilitasi radikalisme mereka di ruang lingkup penjara menjadi strategi yang efektif karena tepat sasaran. Selain itu, penegakan hukum terhadap jaringan terorisme dilakukan oleh aparat sebagai upaya efektif lainnya untuk mencegah meluasnya jaringan radikalisisasi teroris di masa depan (Satria Unggul Wicaksana Prakasa dkk., 2021). Tujuan utama deradikalisasi tidak hanya untuk menghilangkan radikalisme dan menghilangkan kemungkinan terorisme, tetapi terutama untuk memperkuat keyakinan masyarakat bahwa terorisme berdampak negatif terhadap stabilitas negara, bahkan membawa citra buruk negara di mata dunia internasional.

Tujuan dari deradikalisasi adalah untuk membuat kelompok inti, simpatisan militan dan pendukung untuk meninggalkan metode kekerasan dan mengerikan dan ide-ide radikal moderat saat mereka berjuang untuk misi mereka. Mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan sejalan dengan misi nasional memperkuat NKRI. Pemerintah telah menerapkan rencana deradikalisasi, yang tercermin dalam operasi fungsi kesembilan BNPT, gugus tugas. Pokja tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penuntutan, dan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Sementara itu, strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal untuk mencegah radikalisme adalah (Marsudi dkk., 2019, hal. 31–33):

- a) Memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan kearifan lokal, seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar warga masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para generasi muda didorong untuk menjunjung tinggi, dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur.

- b) Mengarahkan para generasi muda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi generasi muda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya, sehingga dapat mengantisipasi generasi muda dari pengaruh ideologi radikal terorisme.
- c) Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu diutamakan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan.
- d) Memberikan keteladanan kepada para generasi muda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi *role model* yang bisa diikuti dan diteladani oleh para generasi muda.

2) Upaya Pencegahan Radikalisme

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi radikalisasi masuk ke lingkungan sekolah. Upaya ini penting bagi pemerintah (pusat dan daerah), sekolah, orang tua dan masyarakat. Sebagian sekolah pula

sudah melaksanakan upaya penangkalan serta menangkal masuknya radikalisme. Khususnya di Cilacap, tercatat terdapatnya pembinaan dari pihak sekolah terhadap guru/karyawan sekolah yang teridentifikasi menganut paham radikal. Beberapa sekolah sudah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, paling utama buat penguatan nilai nasionalisme peserta didik. Sudah dicoba pula bermacam aktivitas ekstrakurikuler buat penguatan kepribadian peserta didik. Tidak hanya itu, diadakan pula bermacam aktivitas yang mengaitkan peserta didik dari bermacam penganut agama dalam aktivitas keagamaan (misalnya: penyembelihan hewan kurban) (Suprastowo dkk., 2018, hal. 131).

Sebagian kepala sekolah di kota Malang sudah melaksanakan upaya-upaya pencegahan masuknya radikalisme, serta intoleransi yang sukses ditangani sebagai berikut (Suprastowo dkk., 2018, hal. 132–136):

- a) Dinas pendidikan provinsi kerap pula mengadakan sosialisasi permasalahan penguatan pembelajaran kepribadian, baik itu lewat pengawas kepala sekolah serta bapak ibu guru. Namun, masih dialami kurang terlebih masing-masing wilayah mempunyai kepribadian daerah yang sangat berbeda. Oleh karena itu, lewat sekolah menjadi upaya buat membagikan layanan dengan bermacam- macam, namun warga masih membandingkan satu dengan yang lain, akhirnya berbenturan permasalahan tersebut terdapat kasus di sekolah A belum pasti sama dengan kasus di sekolah B dan metode

penanganannya pula berbeda.

- b) Pihak Dinas Pendidikan telah bekerja sama dengan pihak Polisi Pamong Praja yang namanya operasi sayang serta ini dikembangkan termasuk kepada PNS.
- c) Pusat harus memiliki aturan yang dikomunikasikan tidak hanya ke Dinas Pendidikan, tetapi juga ke masyarakat lain, mungkin melalui Departemen Sosial atau kementerian lain, sehingga mereka memiliki akses langsung ke masyarakat. Jangan sampai ke polisi hanya karena siswa terjepit, maka peran guru sebagai pendidik tidak akan ada lagi.
- d) Diselenggarakan *Islamic Book Fair* di Aula Kodam secara periodik. Ternyata bukunya banyak yang radikal, isinya mengandung ajakan anti hormat bendera dan anti Pancasila.
- e) Terdapat upaya untuk mencegah radikalisme dari sekolah dengan mendengarkan ceramah dan bimbingan dari seorang tokoh dengan melakukan pengajian, serta istighosah setiap malam Minggu dan malam Jumat untuk memberikan masukan-masukan supaya jangan belajar agama dari internet.
- f) Melakukan upaya pengenalan perlunya cinta negara di sekolah. Sebab, sikap mencintai tanah air adalah sebagian dari iman.

SAMUDRA BIRU

- g) Secara normatif sudah dilakukan pembinaan dari pengawas sekolah, tetapi kalau dalam proses pembelajaran banyak ceramah yang mengandung unsur-unsur radikal.
- h) Inisiatif untuk melakukan kerukunan umat beragama pelajar, tetapi tidak direspon oleh Kemenag.
- i) Dulu menurut informasi banyak sekali peserta didik SMA 3 Malang yang tidak mau hormat bendera, tetapi perkembangan berikutnya sudah ada.
- j) Dulu di SMA 1 ada yang tidak mau menata karpet untuk istighosah karena berpandangan bahwa haram untuk beristighosah.
- k) Guru-guru ini yang jelas-jelas memiliki organisasi HTI seharusnya mendapat tindakan tegas melalui Dinas Pendidikan.
- l) Meskipun hasil penelitian sementara di Kota Malang menunjukkan angka yang kecil terkait dengan radikalisme, tetapi perlu diwaspadai.
- m) Melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- n) Terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah, yaitu upacara setiap hari Senin dan sekali-kali kita mendatangkan dari Polres kemudian dari Koramil; setiap hari kami juga sudah melakukan kegiatan *imtaq* yang dipimpin guru agama secara bergantian lima belas

menit setiap pagi, kemudian anak-anak untuk non-muslim ada doa pagi bagi yang Nasrani, Katolik dan Hindu; ada juga kegiatan literasi; menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza; dan menyanyikan lagu wajib nasional.

- o) Terdapat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter untuk mencegah dari radikalisme, ada kegiatan Natal bersama untuk seluruh, baik guru maupun GTK maupun peserta didik di kota Malang, mulai dari SD, SMP, dan SMA itu sudah menjadi agenda setiap tahun. Ada kegiatan retreat juga, dan setiap ada istighosah setiap satu bulan sekali, dan setiap Minggu belajar Asmaul Husnah.
- p) Terdapat kegiatan *parenting* setiap satu bulan sekali, untuk mengundang para orang tua secara bergantian, dalam satu bulan itu kelas 10, 11 dan 12, untuk menyampaikan suatu kerja sama yang baik dengan adanya pendidikan karakter di sekolah.
- q) Menangkal radikalisme dengan suatu konsep materi pelajaran yang terintegrasi antara nasionalisme dan religious, sehingga pendidikan agama di dalamnya sudah ada pendidikan nasionalisme, jangan lagi dipisah.
- r) Untuk mencegah radikalisme ini mungkin juga bisa ditingkatkan intensitas kemitraan antara pihak sekolah dan seluruh stakeholder seperti dengan tokoh

agama, dengan TNI, Polri, dan juga jajaran lainnya dalam rangka untuk memperkuat nasionalisme dan religiusitas secara seimbang, karena titik masalah radikalisme itu tidak seimbang antara nasionalisme dan religiusitas.

Selanjutnya perguruan tinggi juga berupaya untuk mencegah radikalisme sebagai berikut (Marsudi dkk., 2019, hal. 36–38):

- a) Penguatan pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila

Sebagai mata kuliah umum yang wajib diampu oleh mahasiswa, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila mampu menanamkan rasa nasionalisme terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki dasar nilai dan moral untuk berperilaku secara baik. Selain itu, Pancasila merupakan filter bagi mahasiswa untuk menyaring mana pengaruh yang baik dan buruk.

- b) Pendidikan Agama

Sebagai negara dan bangsa yang unik karena keragaman agama dan budaya, sangat perlu penanaman eksistensi religius pada diri mahasiswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman akan toleransi antar umat beragama. Jika rasa toleransi sudah tertanam pada diri mahasiswa, maka mustahil muncul paham radikal apalagi sikap anarkis seperti terorisme.

c) Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini meliputi keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas tersebut, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konaktif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

d) Pendidikan Multikultural

Pendidikan di Indonesia tidak memandang perbedaan, semua berhak mendapatkan pendidikan. Seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.

e) Pelibatan Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan radikalisme karena ormawa bagian tak terpisahkan dari

aktivitas non akademik. Informasi dan peran serta organisasi mahasiswa, termasuk organisasi ekstra kampus, sangat penting dalam pencegahan radikalisme di kampus. Peran serta ini dinaungi oleh regulasi Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus.

C. Upaya Pencegahan Radikalisme di Surabaya

Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela berlokasi di Jalan Ngagel Madya Utara Kota Surabaya adalah tempat pertama kali terjadinya ledakan pada tanggal 13 Mei 2018 berkisar pukul 07.30 WIB yang memakan korban berjumlah 13 orang. Kejadian tersebut merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang yang radikal.

Pada saat peristiwa itu terjadi, masyarakat kaget dan takut karena selama ini Surabaya termasuk kota yang aman, kata Andri Purnawan (Pendeta Gereja Kristen Indonesia) ketika diwawancarai. Setelah terjadinya peristiwa itu, upaya yang telah dilakukan dalam menangkal paham radikalisme di Surabaya, kata Mochammad Dawud (Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur) ialah dengan cara mengumpulkan berbagai etnis di Surabaya untuk mendiskusikan program-program dalam menangkal paham radikalisme. Kemudian mengarahkan masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan serta memberikan pengetahuan deteksi dini jika ada kelompok/individu yang mencurigai. Sedangkan upaya pemerintah dalam melaksanakan program

untuk menangkal paham radikalisme ialah dengan cara memberikan penyuluhan sesuai program Kemenag RI kepada masyarakat agar bisa menghindari timbulnya sikap radikalisme.



Gambar 5.1 Kondisi Gereja Pasca Tragedi Bom Surabaya

Tanggapan lain datang dari Yuska Harimurti Pribadi (Presidium Gusdurian Jawa Timur), setiap tahunnya sejak tahun 2019 dilaksanakan acara kebersamaan dalam program lintas iman bersama komunitas seperti Jogoboyo, Gusdurian, dan Roemah Bhinneka. Sedangkan kata Hakim Jayli (Direktur TV9 Nusantara Kota Surabaya), yaitu dengan memberikan edukasi-edukasi tentang nasionalisme melalui siaran televisi serta dialog lintas iman dan program moderasi beragama yang digerakkan oleh Kemenag RI.

Upaya masyarakat untuk mengantisipasi munculnya kelompok yang berpaham radikal menurut tanggapan Iryanto Susilo (tokoh Komunitas Roemah Bhinneka Jawa Timur) ialah dengan melakukan dialog/diskusi dalam kegiatan seminar bersama melalui program lintas agama bersama komunitas Roemah Bhinneka dengan mengundang mantan teroris, seperti Abufida dari Surabaya dan Nashir Abbas dari Malaysia. Selain itu, setiap Senin dilakukan acara lintas agama di Sidoarjo, tepatnya di pesantren Assofa wal Wafa untuk berdoa bersama, istigosah dan lainnya, kata Andri Purnawan.

Dialog antar agama adalah sebuah ruang pertemuan yang bisa mengudar prasangka, namun tidak semua pihak siap melakukannya dengan senang hati. Dialog antar agama menjadi sebuah cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan membangun kedamaian. Oleh karena itu, para pegiat dialog antar agama semestinya memperbanyak diskusi dalam rangka membangun kerja sama lintas iman. Ini sebagai jalan penguatan moderasi beragama.

Kegiatan selanjutnya setelah tragedi pada tahun 2019 menulis bareng dan bedah buku dengan judul Merawat Ingatan, Merajut Kemanusiaan. Tahun 2020 Refleksi bareng lintas iman secara virtual. Tahun 2021 melakukan diskusi serta refleksi dalam forum dengan rumah bersama yang diikuti oleh Fatayat NU (Nahdlatul Ulama). Tahun 2022 Melakukan refleksi untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa bom serta konsolidasi melalui komunitas Roemah Bhinneka dalam program lintas iman, ungkap Simon Untara (dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan pendeta di Surabaya). Pasca bom, masyarakat beramai-ramai mengkampanyekan dengan kalimat “radikalisme tidak ada tempat di Indonesia dan jancuk teroris” sebagai upaya masyarakat untuk mengusir kaum radikalisme, ungkap Hakim Jayli. Pada saat itu juga tepatnya di Tugu Pahlawan dilakukannya aksi setelah terjadinya bom, seperti nyala lilin dan spanduk-spanduk yang ditulis oleh masyarakat termasuk komunitas Bonek (Pecinta Bola Surabaya) dengan tulisan teroris dilarang masuk, ungkap Fajruddin Fatwa (dosen UIN Sunan Ampel Surabaya).

Maka mulai dari sekarang dilakukan pengetatan wilayah agar radikalisme tidak merajalela. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui sikap seseorang memiliki paham radikalisme. Ciri-cirinya menurut Mochammad Dawud, yaitu sikapnya tertutup dan tidak berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Bisa juga banyaknya tamu yang mencurigakan yang keluar masuk tanpa melapor ke kepala lingkungan. Selain itu, kata Simon Filantropa (Pendeta Santa Maria Tak

Bercela) tidak biasa dengan perbedaan dan melakukan kekerasan dengan cara berbicara juga bertindak.

Walau bagaimanapun juga pasti ada saja hambatan dalam menangkal radikalisme, seperti bebasnya penggunaan media sosial dan kurangnya pemanfaatan literasi bagi masyarakat, ungkap Mochammad Dawud; akibat leluasanya penggunaan media sosial, informasi dari pelosok manapun dapat ditelusuri dengan mudah, termasuk doktrinasi radikal, ungkap Iryanto; dan minimnya literasi menyebabkan masyarakat terpengaruh paham-paham bersifat radikal akibat isu-isu yang menjadi viral, ungkap Fajruddin Fatwa.

Oleh sebab itu, masyarakat harus cerdas, termasuk cerdas dalam memanfaatkan media sosial, serta cerdas dalam mempelajari agama. Kata Shihab seseorang harus mempelajari dan memahami ajaran agama (Kasdi, 2019) agar tidak tergolong orang yang sempit pengetahuannya. Jadi, untuk menghindari perpecahan antar agama maka perlu dilakukan dialog.

Kemenag RI menetapkan Islam moderat sebagai cara menerapkan Islam secara damai dan menghormati orang lain agar jauh dari kekerasan serta sikap radikal. Oleh karena itu, Kemenag RI menekankan bahwa Islam moderat cocok untuk orang Indonesia mengingat lingkungan multikultural yang berpenduduk lebih dari 210.000.000, terdiri dari enam agama dan berbagai suku, bahasa maupun budaya (Mujahid, 2021).

Hal tersebut pernah disampaikan Abdurrahman Wahid (2006) bahwa Indonesia adalah negara Islam moderat.

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan Azyumardi Azra bahwa Islam Indonesia adalah Islam dengan wajah tersenyum, penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan pluralitas, demokrasi, hak asasi manusia dan kecenderungan lainnya di dunia modern (Muhsin dkk., 2019). Religiusitas juga berpengaruh positif terhadap moderasi beragama sebagaimana yang dinyatakan Imam (Subchi dkk., 2022). Artinya, intelektualitas agama, ideologi, praktik publik, praktik pribadi, dan pengalaman keagamaan mendukung seseorang untuk menjadi religius moderat dan dapat mencegah intoleransi maupun radikalisme.

D. Upaya Pencegahan Radikalisme di Bali

Pasca Bom Bali, Ali Imron dan yang lainnya ditangkap. Ali Imron memberikan alasan kenapa melakukan tindakan radikal itu. Ada beberapa alasan Ali Imron (pelaku pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002) melakukan pengeboman sebagai berikut (Sahasrad & Chaidar, 2017, hal. 398–399):

- 1) Para pelaku mengidap perasaan tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Tidak adanya imamah telah menyebabkan berbagai kerusakan dan kemaksiatan, baik itu munculnya aliran-aliran sesat, pergaulan bebas, hingga kaum muslim harus tunduk kepada kepemimpinan orang lain.
- 2) Tidak diberlakukannya syariat Islam secara menyeluruh. Melalui aksi pengeboman, ia berharap

memicu terjadinya revolusi yang menghantarkan terbentuknya imamah dan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh.

- 3) Harapan terbukanya jihad *fi sabilillah*. Satu-satunya cara yang efektif untuk melawan kemungkar adalah dengan membuka medan jihad, yaitu peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Melakukan pengeboman yang menewaskan orang-orang asing di Bali, ia berharap akan membuka medan perantara antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir.
- 4) Melaksanakan kewajiban jihad. Jihad adalah perang suci di jalan Allah Swt. Menurutnya, dengan melibatkan diri dalam aksi pengeboman tersebut berarti telah melaksanakan jihad di jalan Allah Swt.
- 5) Membalas kaum kafir. Tindakan bom Bali dan pengeboman gereja-gereja di malam Natal merupakan aksi pembalasan terhadap kebiadaban Zionis Israel dan Amerika terhadap umat Islam, baik yang ada di Palestina, Afghanistan, Somalia, Kashmir, Chech, dan sebagainya. Juga pembalasan bagi pihak Kristen terkait kasus Ambon dan Poso.

Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana paling ideal. Terkait dengan radikalisme, seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom tumbuk bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembang biak di tengah-tengah

panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan (Qodir, 2014, hal. 117) sebagaimana yang pernah dilakukan Ali Imron dan kawan-kawan.

Dari pernyataan Ali Imron, boleh jadi yang dilakukannya sebagai aksi balas dendam. Hasil penelitian Bakri dkk. (2019, hal. 379) menemukan bahwa radikalisme muncul dari kebanggaan yang terluka (yaitu identitas Islam yang dirusak oleh Barat), keluhan (yaitu Muslim yang tertindas diabaikan), dan keputusan karena kerentanan politik dan ekonomi. Selain itu penegakan hukum yang tidak adil. Sidney juga menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah yang buruk, kemiskinan, penegakan hukum yang tidak kredibel, dan penegakan keamanan yang lemah menjadi pendorong utama seseorang bergabung kepada kelompok radikal (Fadlan & Saputra, 2017, hal. 645).

Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 di Sari Club tepatnya jalan Legian kecamatan Kuta kabupaten Badung provinsi Bali memakan korban sebanyak 202 orang. Pasca bom, saat ini lokasi terjadinya bom hanyalah tanah kosong saja dan tidak ada bangunan. Tempat itu dijadikan lokasi yang sakral, sehingga sampai kapanpun tidak akan didirikan bangunan sebagaimana terlihat pada gambar 5.2.

SAMUDRA BIRU



Gambar 5.2 Lokasi Tragedi Bom Bali 2002

Pada saat bom terjadi, masyarakat sangat kecewa dan benci. Untuk meredakan sikap benci dilakukanlah Upacara Pecaruan *Karipubaya*, kata I Wayan Gede Suacana (guru besar Universitas Udayana). Pelaku menargetkan bom kepada turis, bukan kepada warga Bali, ungkap I Wayan Mendra (Bandesa Adat Tuban) dan Ni Nyoman Parmitu (staf Kepala Desa Tuban).

Pasca bom, upaya yang telah dilakukan dalam menangkal paham radikalisme ialah pendataan/sidak ke rumah-rumah sewa atau kos-kosan maupun ke masyarakat supaya meminimalisir kelompok yang tergolong radikal, ungkap I Ketut Suyasa (staf Kepala Desa Tuban). Selain itu, dilakukan pendataan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) untuk mengantisipasi masuknya orang-orang radikal, ungkap I Wayan Mendra.

Pemerintah juga berupaya melaksanakan program untuk menangkal paham radikalisme, seperti memberikan pengetahuan radikalisme di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, ungkap I Wayan Gede Suacana dan mengadakan pertemuan melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), ungkap Ismail (staf Kepala Desa Tuban) juga penerapan administrasi/pelaporan dilakukan sebulan sekali dengan menunjukkan KTP, serta mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan di pendidikan formal seperti *Ahimsa* dan *Tat Twam Asi*. Menurut I Wayan Gede Suacana, *melalui nilai-nilai itu sebagai cara untuk mencegah sikap radikal*. Kemudian Poskamling dilakukan untuk memperketat supaya desa aman, serta melakukan koordinasi ke masing-masing tempat ibadah untuk menangkal masuknya kelompok radikal yang dilakukan oleh Pecalang-pecalang, ungkap I Wayan Mendra. Jadi, Bandesa di Bali menganjurkan untuk memahami dan mengamalkan apa yang tertulis dalam buku pedoman adat Bali agar tidak ditangkap oleh Pecalang-pecalang.



Gambar 5.4 Pecalang (Polisi Adat Bali)

Masyarakat dengan pemerintah perlu kerja sama untuk mengatasi munculnya radikalisme. Pasca bom, masyarakat Bali berupaya mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali peristiwa itu dengan cara selalu melapor kepada pemerintah desa jika ada melihat pendatang yang mencurigakan. Ciri-ciri orang yang radikal harus diketahui, seperti tidak melapor kepada pemerintah desa dengan menunjukkan KTP, ungkap Ismail. Namun, selama ini masih ada saja hambatan yang terjadi, seperti sikap masyarakat yang cuek dan tidak inisiatif serta faktor media sosial. Porsi pengetahuan saja yang difokuskan, tidak sampai pada *action*, ungkap I Wayan Gede Suacana. Kemudian, hambatan terjadi apabila tamu tidak

melapor serta kesadaran diri untuk melapor kurang, ungkap Ismail. Pos Kamling tidak ketat memeriksa tamu yang masuk ke wilayah, Babinsa (Bintara Pembina Desa) kurang koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, ungkap Ni Nyoman Parmitu pada saat diwawancarai.

E. Upaya Pencegahan Radikalisme di Sumatra Barat

Sumber daya lokal di wilayah Sumatra Barat bisa dimobilisasi dalam usaha pencegahan pengaruh radikalisme melalui kelembagaan agama, seperti surau kaum dan masjid nigari, mamak adat dan mamak ibadat, kerapatan adat nigari (KAN), kelembagaan mufti angari, pola-pola beragama yang lahir dari kontak bersifat akulturatif antara Adat Minangkabau dan Islam serta kepemimpinan tarekat yang memegang peran penting (Sefriyono, 2018). Adat istiadat di Minangkabau Sumatra Barat menjunjung tinggi prinsip *Adaik Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah* (praktik/tradisi adat berdasarkan syariah, syariah berdasarkan kitab suci/Alquran) (Ridwan dkk., 2019).

Menurut Budiman Dt. Malano Garang (Ketua III Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatra Barat dan Anggota DPRD Prov. Sumatra Barat) mengatakan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam menangkal paham radikalisme di Sumatra Barat, karena dilakukan dengan cara penguatan ajaran Islam di sekolah maupun majelis taklim dan ninik mamak. Selain itu, melakukan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga swasta. Melibatkan ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai; melakukan

diskusi secara rutin; serta mensosialisasikan Islam wasathiyah & Islam *rahmatan lil'alamin*.

F. Upaya Pencegahan Radikalisme di Sumatra Utara

Penyebab seseorang terlibat radikalisme kata Palit Muda Harahap (Ketua FKUB Sumatra Utara) ialah dangkal pengetahuan agama, selain itu kata Hasan Bakti (Direktur Pascasarjana UIN Sumatra Utara) karena ekonomi. Menurut Harahap (2017) kebijakan pemerintah yang tidak adil dalam berbagai hal juga menjadi penyebabnya, diberbagai tempat dan wilayah yang menimbulkan kesenjangan, dan kesenjangan ini seringkali menimbulkan kecemburuan serta menyulut munculnya radikalisme. Hal ini pernah dinyatakan Maratua Simanjuntak (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatra Utara) bahwa penyebab timbulnya radikalisme akibat masyarakat tidak sependapat terhadap sistem yang diterapkan oleh penguasa. Faktor itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara tidak pernah sepi dari aksi teroris (Seniwati, 2021, hal. 134).

Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman, Allah Swt mengharamkannya atas diri-Nya, kemudian Allah Swt menjadikannya terlarang di antara para makhluk-Nya, sebagaimana tertuang dalam Hadis Qudsi:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّمَّ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ
مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

SAMUDRA BIRU

Artinya: “Sungguh, Allah telah berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan menjadikannya terlarang di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi!’” (HR. Muslim: 2577) (Yusuf, 2021).

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, “Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam segala sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada segala sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi seorang pun, baik muslim ataupun kafir, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga” (Yusuf, 2021).

Allah SWT berfirman dalam Alquran surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu yang kamu kerjakan.”

Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia serta akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia serta pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil.

Upaya supaya tidak muncul paham radikal di kalangan masyarakat ialah dengan cara mengembangkan kearifan lokal dan mensinkronkan dengan moderasi beragama, ungkap Palit Muda Harahap. Selain itu, melalui pendekatan budaya seperti *Dalihan Na Tolu*, kata Hasan Bakti. Adapun program untuk menangkal paham radikalisme kata Palit Muda Harahap ialah dengan upaya melakukan program Majelis Ulama Indonesia, yaitu moderasi beragama. Moderasi yang dimaksud dilihat dari bagaimana cara pandang kita supaya tidak menghina orang lain dalam beribadah dan bagaimana menyampaikan Islam Wasathiyah. Selain itu, melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Wahdatul Ulum, seperti yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara, ungkap Hasan Bakti.

Tindakan penting dilakukan ialah pencegahan radikalisme bagi keluarga yang belum terpapar paham radikal dengan cara memperkuat ketahanan keluarga melalui kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, dan peningkatan pemahaman radikalisme yaitu dengan

mendeteksi serta menghindari ideologi radikal. Bagi keluarga berisiko tinggi atau mereka yang terpapar radikalisme, organisasi masyarakat sipil ini memberikan pendampingan intensif melalui penguatan berbasis sosial dan trauma *healing* (Sumbulah, 2019, hal. 391). Kepada anak-anak mantan teroris dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dengan cara memberikan bantuan intensif melalui penguatan berbasis sosial dan penyembuhan trauma (Gumiandari & Nafi'a, 2020).

G. Cegah Konflik Radikalisme dengan Islah

Mideologi, politik, budaya dan ras. Realitas ini tidak bisa dipungkiri siapapun. Sejatinya, keanekaragaman ini bisa menjadi sumber harmoni. Namun, pada praktiknya acap menjadi sumber konflik dan disintegrasi bangsa. Coser menulis bahwa konflik menyebabkan permusuhan kekuasaan dalam setiap kelompok dalam memotivasi kelompok untuk mencari sekutu. Oleh karena itu, konflik cenderung memecah masyarakat, atau bahkan negara, menjadi dua kutub (Sudarman, 2021).

Konflik adalah sebuah hubungan di antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau berpikir mereka memiliki tujuan yang tidak selaras (bertentangan) atau mungkin memiliki tujuan yang selaras, namun menggunakan pendekatan, proses dan cara yang berbeda (Al-Makassary, 2020).

Gerakan radikal dapat memicu konflik. Gerakan ini tidak sejalan dengan kehendak dan aturan pemerintah Indonesia

karena seringkali dimaksudkan untuk menggantikan dasar dan ideologi bangsa dengan ideologi kelompoknya. Gerakan radikal bertujuan untuk memberontak terhadap pemerintah yang sah tanpa menggunakan aturan biasa. Para pengikut gerakan ini sering menggunakan teror, bom bunuh diri, dan berbagai cara untuk menyukseskan radikalisme mereka (Rozak dkk., 2017).

Peran media sosial juga cukup menonjol dalam penyebaran kecenderungan toleransi dan intoleransi, sehingga bisa menimbulkan konflik. Media sosial adalah salah satu alat propaganda dan sosialisasi gagasan. Ada indikasi media sosial berperan dalam meningkatkan kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme. Hal ini pernah diteliti oleh Erzad & Suciati (2018, hal. 40) bahwa teknologi informasi termasuk juga media sosial dapat menyebabkan tersebar luasnya informasi tentang radikalisme dan terorisme. Sayangnya, kurangnya kemampuan masyarakat dalam menerima, mengolah, dan menyaring informasi membuat situasi semakin buruk. Jadi apapun yang mereka lihat, baca, dan dengar di media akan dianggap sebagai kebenaran yang nyata. Platform media sosial ini juga telah menciptakan peluang bagi kelompok radikal untuk dengan mudah membujuk dan meradikalisasi individu agar percaya pada tujuan mereka serta bergabung dengan mereka (Ishaku dkk., 2021).

Radikalisme dan ujaran kebencian di media sosial saat ini semakin parah. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube adalah platform komunikasi yang

dapat digunakan untuk tujuan baik atau jahat. Untuk tujuan yang baik, media ini dapat memuat konten yang positif dan inspiratif. Namun, media ini juga dapat digunakan sebagai platform untuk menyebarkan berita palsu atau propaganda yang berpotensi berbahaya. Melalui media, berbagai kelompok permusuhan, oposisi, ekstremis, atau jihad dapat meningkatkan kehadiran *online* untuk merekrut pengikut mereka. Beberapa kasus yang pernah terjadi, media sosial juga menjadi tempat radikalisasi, perencanaan, dan persiapan serangan (Iriani dkk., 2020, hal. 1787).

Olehsebab itu, masyarakat harus memiliki kesadaran yang optimal dalam menelusuri kebenaran suatu informasi. Hasil penelitian Suraya & Mulyana (2020, hal. 87) mengungkapkan bahwa kesadaran literasi media digital, khususnya literasi keamanan internet harus terus diberikan kepada peserta didik di sekolah menengah pada umumnya dan remaja dalam rentang usia 12-20 tahun, untuk menghentikan munculnya radikal atau perilaku kekerasan terhadap remaja di masyarakat. Hal tersebut pernah diteliti Muradi & Akbar (2019, hal. 248), ia menemukan upaya program pendidikan nonformal dalam mencegah radikalisasi adalah melalui pengembangan karakter peserta didik serta penyiapan materi dan melibatkan masyarakat untuk mengawal program tersebut.

Kurangnya interaksi juga cenderung menciptakan stereotip dengan label negatif antara kelompok agama yang dapat memicu konflik. Konflik yang terjadi di masyarakat dapat dipandang sebagai ancaman terhadap gagasan toleransi

dan menjadi bagian dari praktik *muamalah* (hubungan antar manusia). Keharmonisan hanya dapat dibangun dengan mempraktikkan saling pengertian di antara anggota masyarakat satu sisi dan dengan menjaga kohesi sosial dalam interaksi sehari-hari di sisi lain. Saling memahami dan menjaga kohesi sosial merupakan perwujudan dari fikih muamalah dalam masyarakat, khususnya untuk hubungan antar agama (Laila & Irwan Abdullah, 2022).

Jadi, untuk mengatasi suatu konflik yaitu dengan metode islah. Islah merupakan upaya menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, memfasilitasi orang untuk berdamai satu sama lain, melakukan perbuatan baik yang mengarah pada kehidupan lebih baik. Ternyata definisi islah telah tercantum dalam Alquran di surah 2:220 dan 228, Alquran 4:35 dan 113, Alquran 11:87, dan Alquran 7:55 dan 85. Diyakini bahwa Alquran telah memerintahkan kepada manusia untuk menegakkan islah, dengan demikian merupakan semacam kewajiban bagi semua muslim untuk menjaganya islah, baik secara pribadi maupun sosial (Syamsiyatun, 2020).

Bukti metode islah pernah diterapkan pada saat Lembaga AIDA (Aliansi Indonesia Damai) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menggelar Silaturahmi Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Satukan NKRI) di Hotel Borobudur, Jakarta pada 28 Februari 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 124 mantan teroris dan 51 korban. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selain itu, AIDA memfasilitasi pertemuan korban dan keluarganya dengan teroris. Ali Imron, salah satu pelaku Bom Bali 2002, meminta

maaf kepada istri dan anak Aris Munandar sebagai korban tewas dalam insiden itu. Hal itu terjadi saat istri dan anak Aris Munandar menjenguk Ali Imron di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Ahmad Hasan, salah satu pelaku pengeboman di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengakui kesalahannya karena kurangnya pengetahuan agama, serta meminta maaf kepada Iwan dan anak-anaknya sebagai korban. Ahmad Hasan mengaku menyesal setelah melakukan kesalahan. Ia berharap anak-anak Iwan mau memaafkannya. Pada pertemuan sebelumnya Ahmad Hasan sempat meminta “qisas” oleh Iwan. Ahmad Hasan menawarkan Iwan untuk mengambil matanya sebagai pembalasan atas apa yang telah diderita Iwan (Priyanto dkk., 2020).

Selain islah, kata *sulhu* juga mengandung makna kebaikan atau perdamaian. Berdasarkan hukum Islam, perjanjian damai (*sulhu*) menjadi hak semua orang yang memberi kemungkinan untuk digugurkan hukuman hudud dan diganti kerugian orang lain. Hal ini berbeda dengan hak-hak Allah Swt, seperti melaksanakan hukuman hudud ketika sebuah kasus sudah sampai di tangan pihak berwenang (Salma dkk., 2020). Menjalankan *sulhu* perlu ada kesepakatan damai, artinya perdamaian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tetapi mesti ada kesepakatan bersama (Arto, 2005).

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, A., & Syamsiar, H. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagaman Inklusif untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA. *FENOMENA*, 9(1), 105–122. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.789>
- Al-Makassary, R. (2020). *Dioalog Antar Agama Untuk Perdamaian: Bagi Para Pimpinan Agama Akar Rumput*. Surakarta: Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI).
- Al Qurtuby, S. (2020). Islam, Travel, and Learning. *Journeys*, 21(2), 42–66. <https://doi.org/10.3167/jys.2020.210203>
- Argomaniz, J., & Lynch, O. (2018). Introduction to the Special Issue: The Complexity of Terrorism—Victims, Perpetrators and Radicalization. *Studies in Conflict & Terrorism*, 41(7), 491–506. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2017.1311101>

- Arto, M. (2005). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aryani, S. A. (2020). Orientation of religiosity and radicalism: the dynamic of an ex-terrorist's religiosity. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 297–321. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.297-321>
- Azhari, M. S., & Ghozali, M. H. (2019). *Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia: Laporan Studi Literatur 2008-2018*. Depok: Inklusif.
- Bakri, S., Hasan, A. K., Rohmadi, Y., & Purwanto. (2019). Reviewing the emergence of radicalism in globalization: Social education perspectives. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(9), 363–385. Diambil dari https://www.ijicc.net/images/Vol6Iss9/6922_Bakri_2019_E_R.pdf
- Dinda Rosanti Salsa Bela, Achmad Nurmandi, Isnaini Muallidin, & Danang Kurniawan. (2021). Meta-Analysis the Root of Terrorism from the Perspektif Islamic Movement in Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 393–420. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4817>
- Erzad, A. M., & Suciati, S. (2018). THE EXISTENCE OF KUDUS ISLAMIC LOCAL CULTURE TO PREVENT RADICALISM IN GLOBALIZATION ERA. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.21043/qijis.v1i1.3460>

- Fadlan, M. N., & Saputra, R. E. (2017). Islam, Radicalism, Democracy, and Global Trends in Southeast Asia. *Studia Islamika*, 24(3), 643–652. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.6566>
- Fahmi, I., Nasution, A., Miswari, I. L., Langsa, I., Daulay, M., Sumatera, U., ... Biora, K. U. (2021). the Spread of Radicalism Movements in Indonesia: the State'S Accomodative Political Gradation Post-Reform. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1), 1–16. Diambil dari <https://www.abacademies.org/articles/the-spread-of-radicalism-movements-in-indonesia-the-states-accomodative-political-gradation-postreform-11284.html>
- Fatgehipon, A. H., & Bin-Tahir, S. Z. (2019). Building students state defending awareness in preventing the radicalism. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 3536–3539. Diambil dari <https://www.ijstr.org/final-print/oct2019/Building-Students-State-Defending-Awareness-In-Preventing-The-Radicalism.pdf>
- Fiqria, Z., & Arifin, Z. (2021). Revitalisasi Amaliah Nahdlatul Ulama (NU) dalam Menangkal Faham Radikalisme di Madrasah Aliyah. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 4(2), 165–177. <https://doi.org/10.33367/ijies.v4i2.1923>
- García Magariño, S., & Jiménez-Ramos, M. (2022). An Attempt at a Theoretical Explanation of Violent Islamist Radicalization in Spain. *Religions*, 13(3), 209. <https://doi.org/10.3390/rel13030209>

org/10.3390/rel11303209

- Ghifarie, I. F. (2016). TEOLOGI HAKIMIYAH: BENIH RADIKALISME ISLAM. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2(1), 10. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i1.96
- Gumiandari, S., & Nafi'a, I. (2020). The role of Cirebon Women Ulama in Countering Religious Radicalism. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 8(1), 33–64. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i1.6430>
- Harahap, S. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Depok: Siraja.
- Herimanto, & Winarno. (2008). *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayanti, & dkk. (2012). Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran PPKn pada Materi Persamaan Kedudukan Warga Negara dengan Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division di Kelas X-II SMA PGRI 4 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(10), 30–38. Diambil dari www.Academia.edu.
- Hornby, A. S. (2000). *Oxford Advanced; Dictionary of Current English*. UK: Oxford University Press.
- Ihsan, I., & Fatah, A. (2021). Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(1), 245–278.

<https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8941>

Intan, B. F., & Bangun, C. (2022). Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia. *Religions*, 13(5), 429. <https://doi.org/10.3390/rel13050429>

Iriani, A., Hendry, Manongga, D. H. F., & Chen, R. C. (2020). Mining public opinion on radicalism in social media via sentiment analysis. *International Journal of Innovative Computing, Information and Control*, 16(5), 1787–1800. <https://doi.org/10.24507/ijicic.16.05.1787>

Ishaku, B., Aksit, S., & Maza, K. D. (2021). The Role of Faith-Based Organizations in Counter-Radicalization in Nigeria: The Case of Boko Haram. *Religions*, 12(11), 1003. <https://doi.org/10.3390/rel12111003>

Japar, M., Fadhillah, D. N., & H.P, G. L. (2019). *Media dan Teknologi Pembelajaran PPKN*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.

Jazuli, A. (2016). STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 197–209. Diambil dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/207>

Junaidi, & Ardiya. (2021). Radicalism in the Reality Construction of Indonesian Media. *Webology*, 18(1), 360–370. <https://doi.org/10.14704/WEB/V18I1/WEB18094>

- Kachan, K. (2018). Evolution of Islamic Radicalism during the 19th to 21st Centuries. *Journal for the Study of Religion and Ideologies*, 17(49), 105–119. Diambil dari <http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/922>
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila (Reformasi)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kasdi, A. (2019). Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(2), 239–266. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4797>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Khoiri, N. (2019). *Radikalisme Agama dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Semarang: Southeast Asian Publishing.
- Kristina, A. (2019). Tari Sufi dan Penguatan Pemahaman Keagamaan Moderat Kaum Muda Muslim (Studi Kasus Tari Sufi Karanganyar, Jawa Tengah). *Sosial Budaya*, 16(2), 137. <https://doi.org/10.24014/sb.v16i2.7036>
- Laila, N. Q., & Irwan Abdullah. (2022). Questioning Fiqh Muamalah of Toleration: Religious Spatial Segregation in the Urban Area of Yogyakarta. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 28–59. <https://doi.org/10.19105/al->

lhkam.v17i1.5419

Lubis, M. A., Sabri, Hamidah, & Azizan, N. (2022). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan SD/MI: buku ajar untuk PGSD/PGMI*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Ludigdo, U., & Mashuri, A. (2021). Negative Evaluations of National Ethics and Its Impact on Islamic Radicalism. *SAGE Open*, 11(3), 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440211041099>

Malla, H. A. B., Misnah, & Markarma, A. (2021). Implementation of Multicultural Values in Islamic Religious Education Based Media Animation Pictures as Prevention of Religious Radicalism in Poso, Central Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 51–57. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.08>

Marsudi, I., Bashri, A., Haryudo, S. I., Aji, R. N. B., Mukhzamilah, Ashadi, K., ... Wiriawan, O. (2019). *Menangkal Radikalisme di Kampus*. Malang: Wineka Media.

Martanto, U., Roikan, Hesti, A., W., F. R., & Firdaus, A. (n.d.). *Meredam Teror: Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Berperspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM).

Marzuki, M., Miftahuddin, M., & Murdiono, M. (2020). Multicultural Education in Salaf Pesantren and Prevention of Religious Radicalism in Indonesia.

Jurnal Cakrawala Pendidikan, 39(1), 12–25. <https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900>

Milla, M. N., Putra, I. E., & Umam, A. N. (2019). Stories from jihadists: Significance, identity, and radicalization through the call for jihad. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 25(2), 111–121. <https://doi.org/10.1037/pac0000371>

Mostfa, A. (2021). Violence and Jihad in Islam: From the War of Words to the Clashes of Definitions. *Religions*, 12(11), 966. <https://doi.org/10.3390/rel12110966>

Muhamadong, Weda, S., Ihsan, A., Wahyudin, & Saharullah. (2020). Religious Radicalism Prevention Efforts Based on Campus Mosque At Higher Education in Makassar Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt ...*, 17(4), 39–57. Diambil dari <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/246/245>

Muhsin, I., Rochmawati, N., & Huda, M. C. (2019). Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(1), 45–70. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>

Mujahid, I. (2021). Islamic orthodoxy-based character education: creating moderate Muslim in a modern pesantren in Indonesia. *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 185–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.185-212>

Muradi, & Akbar, I. (2019). Strategy of Cirebon city to prevent radicalism: An ethnographic study of the non-formal education system. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(4), 248–260. Diambil dari https://www.ijicc.net/images/vol8iss4/8418_Akbar_2019_E_R.pdf

Mustofa, I., Enizar, E., Hadi, M., & Irwansyah, D. (2019). Reading Types of Islamic Fundamentalism in Lampung Province (A Study on Doctrine and Movement of Islamism at Lampung University). *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(2), 267. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.5719>

Nafi', M. Z. (2018). *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Olsson, S. (2021). The Radical Need of a Critical Language: On Radical Islam. *Religions*, 12(4), 225. <https://doi.org/10.3390/rel12040225>

Onakuse, S., & Jatula, V. (2021). Radical Islam and Insurgency in Northern Nigeria: Tensions and Challenges. *Religions*, 12(10), 888. <https://doi.org/10.3390/rel12100888>

Prasojo, Z. H., Elmansyah, E., & Haji Masri, M. S. (2019). Moderate Islam and the Social Construction of Multi-Ethnic Communities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 217–239. <https://doi.org/10.18326/ijjims.v9i2.217-239>

SAMUDRA BIRU

- Priyanto, S., Dermawan, M. K., & Runturambi, A. J. S. (2020).
Islah as the Key Success of Terrorist Disengagement
Process in Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*, 15(1), 157–
168. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol15no1.11>
- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- Rahayu, P. P., & Mayasari, I. (2021). Makna Peruntungan
Kewirausahaan Bagi Etnis Jawa Tionghoa, dan Madura
di Kota Semarang. *Jurnal Arimbi*; 1(2), 37–43. Diambil
dari [https://unkartur.ac.id/journal/index.php/arimbi/
article/view/41](https://unkartur.ac.id/journal/index.php/arimbi/article/view/41)
- Rane, H. (2019). “Cogent Religious Instruction”: A Response
to the Phenomenon of Radical Islamist Terrorism in
Australia. *Religions*, 10(4), 246. [https://doi.org/10.3390/
rel10040246](https://doi.org/10.3390/rel10040246)
- Ridwan, B., Syahputra, I., Tarigan, A. A., & Siregar, F. A.
(2019). Islam Nusantara, ulemas, and social media:
understanding the pros and cons of Islam Nusantara
among ulemas of West Sumatera. *IJIMS: Indonesian
Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 163–188. [https://
doi.org/https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.163-188](https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.163-188)
- Rohayana, A. D., & Sofi, M. J. (2021). Critique of radical
religious paradigm: an epistemological analysis from
principles of Islamic thought. *IJIMS: Indonesian Journal
of Islam and Muslim Societies*, 11(1), 163–184. [https://doi.
org/10.18326/ijims.v11i1.163-184](https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.163-184)

Roy Purwanto, M., Abdi, S., Nurozi, A., & Mukharrom, T. (2020). Tolerance and Freedom of Religion in Indonesia and Tunisia. *Hamdard Islamicus*, 43(2), 2126–2135. Diambil dari <https://hamdardislamicus.com.pk/index.php/hi/article/view/250>

Rozak, A., Dalimunthe, R. P., & Supianudin, A. (2017). Preventing radicalism and managing cultural diversity in transmigration areas in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(8), 1068–1080. Diambil dari <http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=8&IType=8>

Sabardila, A., Vinansih, S. T., Purnomo, E., N., S. E. W. A., Asih, M. I., Syaadah, H., ... Kustanti, E. W. (2022). *Mengorek Masa Lalu Menggali Jati Diri*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sahasrad, H., & Chaidar, A. (2017). *Fundamentalisme, Terorisme, dan Radikalisme: Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Freedom Foundation.

Salma, S., Najuddin, R., & Yunita, M. (2020). Berdamai dengan Para Pencuri (As-Sulhu sebagai Cara Penyelesaian Pencurian di Batang Kumu). *Pandecta Research Law ...*, 15(2), 283–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.24299>

Sarbini, A., Effendi, D. I., Lukman, D., & Herman. (2019). *Model Penanggulangan Radikalisme: Analisa Kongseling Rasional-Emotif*. Bandung: Yayasan Lidzikri.

- Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Al-Fatih, S., & Abdurrahman Raden Aji Haqqi. (2021). Terrorism Eradication in ASEAN Countries: Human Rights Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 327–361. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5021>
- Sefriyono. (2018). *Kearifan Lokal: Bagi Pencegahan Radikalisme Agama di Luhak dan Rantau Minangkabau*. Jakarta: Sakata Cendikia.
- Seniwati. (2021). Indonesian Muslim Women: Jihad, Radicalism, Terrorism. *global journal al thaqafah*, 11(1), 134–142. <https://doi.org/10.7187/GJAT072021-12>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sudarman. (2021). Contribution of education, employment, and ethnicity level to the integration of Islam and Christian religions in Central Lampung regency. *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 243–270. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.243-270>
- Sugianto, & Rofi'i, A. (2018). Prevention of radicalism and terrorism in Indonesia through law enforcement in terrorism law. *Central European Journal of International and Security Studies*, 12(4), 16–34. Diambil dari <https://cejiss.org/prevention-of-radicalism-and-terrorism-in->

indonesia-through-law-enforcement-in-terrorism-law

Sugihartati, R., Suyanto, B., & Hidayat, M. A. (2020). Channelization Strategies pOf Radicalism Among Muslim University Students pIn Indonesia. *Journal pOf Indonesian Islam*, 14(2), 309–334. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.309-334>

Sumbulah, U. (2019). Preventing radicalism by family and civil society organizations in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(1), 391–403. Diambil dari <http://www.pertanika.upm.edu.my/>

Suprastowo, P., Sudrajat, U., Utama, B., Nurrochsyam, M. W., & Rahmadi, U. T. (2018). *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Suraya, & Mulyana, A. (2020). Radicalism on Teens As The effect of Digital Media Usage. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1), 76–89. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3601-05>

Susilo, S., & Dalimunthe, R. (2019). Moderate Southeast Asian Islamic Education as a Parent Culture in Deradicalization: Urgencies, Strategies, and Challenges. *Religions*, 10(1), 45. <https://doi.org/10.3390/rel10010045>

Syafiuddin. (2007). *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Gama Media.

- Syahril, Siregar, A. A., Munir, A., Febrini, D., Nasution, A., Mustaqim, A., ... Witisma, N. (2019). *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Syam, F., Mangunjaya, F. M., Rahmanillah, A. R., & Nurhadi, R. (2020). Narrative and the Politics of Identity: Patterns of the Spread and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Indonesia. *Religions*, 11(6), 1–27. <https://doi.org/10.3390/rel11060290>
- Syamsiyatun, S. (2020). Conflicts and Islah Strategy of Muslim Women Organization: Case Study of 'Aisyiyah in Intra and Inter-Organizational Divergence. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 355–390. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.355-390>
- Thaib, E. J. (2020). The Communication Strategies for Moderate Islamic Da'wah in Countering Radicalism in Gorontalo City, Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(4), 143–156. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3604-09>
- Tomalili, R. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Toyibah, D., Mushoffa, E., Syajaroh, W. S., Farida, A. R., & Suralaga, F. (2020). Supporting and Opposing Islamism: The Views of Millennial Members of Indonesian Islamic Organizations (IIOS) and Religious Gatherings (Pengajian) in Sydney And Canberra Australia. *Hamdard Islamicus*, 43, 106–125. Diambil dari <https://hamdardislamicus.com.pk/index.php/hi/article/>

view/228

- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Usman, S. (1998). *Integrasi Masyarakat Indonesia dan Masalah Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, t.t.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Peserta Didik di dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13(2), 188–198.
- Yanuarti, E., Karolina, A., & Sari, D. P. (2020). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Radikalisme melalui Pendidikan Multikultural. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.24014/potensia.v5i2.7499>
- Yusuf, A. S. bin A. A. (2021). *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Maliyyah*. Anonim.
- Zada, K., Muhammad, A., & Satrawi, H. (2016). *Membentengi Sekolah Dari Radikalisme*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Arbanur Rasyid, MA., lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 25 Juli 1973. Penulis tinggal di Jl. M. Nawawi Gg. Pahlawan No. 11 Bonan Dolok Kota Padangsidimpuan. Kontak telepon yang bisa dihubungi 081269703460 dan e-mail rasyidarbanur@gmail.com. Pernah menempuh pendidikan di SDN 142418 Padangsidimpuan (tahun 1986).; SMPN 3 Padangsidimpuan (tahun 1989); Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud An-Naksabandi Padang Lawas Utara; S-1 IAIN Sumatera Utara Medan (tahun 1999); S-2 PPs IAIN Sumatera Utara Medan (tahun 2006); S-3 IAIN Imam Bonjol Padang (tahun 2017).

Untuk melihat berbagai publikasi penulis dapat ditelusuri melalui akun ID publikasi, yaitu: Google Scholar (xexCUdMAAAAJ), Sinta (6743524).

SAMUDRA BIRU

Jabatan Akademik

1. Penata Muda (III/a) Asisten Ahli (CPNS), 1999.
2. Penata Muda (III/a) Asisten Ahli (PNS), 2000.
3. Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli, 2002.
4. Penata III/c Lektor, 2004.
5. Penata Tk. I (III/d), 2007.
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan (2017-sekarang).
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2022-sekarang).

Prestasi/Penghargaan

1. Ketua Pengawas Pemilu Pilkada Kota Padangsidimpuan Tahun, 2007-2008.
2. Anggota Panwa Pilgub Sumatera Utara, 2008.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode, 2008-2013.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode, 2013-2018.
5. Satya lencana 10 tahun, 2014.

Pengalaman Organisasi

1. HMI Komisariat Syariah IAIN Sumatera Utara Medan.
2. KAHMI Kota Padangsidimpuan.
3. Ketua GPII Kota Padangsidimpuan.

4. Wakil Ketua KNPI Kota Padangsidempuan.
5. Sekretaris MUI Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Ketua PRSI Kota Padangsidempuan.
7. Ketua KPUD Kota Padangsidempuan, (2008-2013) dan (2013-2018).



Rayendriani Fahmei Lubis, M.Ag lahir pada tanggal 10 Mei 1971. Saat ini tinggal di Jln. M Nawawi Gg. Pahlawan No. 11 Padangsidempuan Penulis adalah dosen Bahasa Inggris di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Memperoleh gelar sarjana di jurusan pendidikan bahasa Inggris di IAIN Sumatera Utara dan melanjutkan Magister di IAIN Sumatera Utara juga. Untuk melihat berbagai publikasi penulis dapat ditelusuri melalui akun ID publikasi, yaitu: Google Scholar (beZxZ18AAAAJ), Sinta (6190367). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di rayendriani10@gmail.com.



Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, ME., kelahiran Kota Padangsidempuan pada tanggal 27 Februari 1993. Penulis merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara dari Ayah yang bernama Aidil Hutagalung dan Ibu bernama Nurmiati Situmorang. Untuk mengetahui dan menelusuri tulisan yang telah di publikasi dari penulis, bisa dicari melalui

Google Scholar (Muhammad Wandisyah R Hutagalung), Sinta ID (6753925). Penulis merupakan lulusan dari SDN No. 084083 Kota Sibolga (2000-2006), SMPN 2 Pandan Nauli Kab. Tapanuli Tengah (2006-2009), SMAN 1 Tukka Kab. Tapanuli Tengah (2009-2012), S-1 Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan (2012-2016), dan S-2 Ekonomi Syariah UIN Suska Riau (2016-2018). Dalam dunia pendidikan, penulis merupakan dosen muda dengan pengalaman 4 tahun sebagai pengajar di IAIN Padangsidimpuan terhitung mulai bulan Agustus 2018 hingga saat ini. Penulis juga merupakan pengelola jurnal Al-Masharif dibawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Disamping itu, penulis hingga saat ini masih aktif sebagai peneliti yang terdaftar pada Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.



Maulana Arafat Lubis lahir pada tanggal 3 September 1991 di kota Medan. Anak ke-6 dari pasangan Alm. H. Salman Lubis dan Hj. Dahrany. Memiliki seorang istri yang bernama Nashran Azizan, M.Pd. Situs blog maulanaarafat62.blogspot.co.id dan <https://wakelet.com/@maulanaarafatlubis>. Memiliki beberapa media sosial, yaitu Maulana Arafat Lubis (Facebook), afatlubis (Instagram), 085227499030 (Whatsapp dan Telegram). Untuk melihat berbagai publikasi penulis dapat ditelusuri melalui akun ID publikasi, yaitu: Scopus (57220036050), Garuda

(1512196), Google Scholar (B9Ar11wAAAAJ), Publons (4176238), ORCID (0000-00002-1509-7680), Sinta (6136040), Researcher (AAH-7290-2021). Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 067242 Medan (1998-2004), MTs Pesantren Darul Arafah Sumatera Utara (2004-2007), MAN 2 Model Medan (2007-2010), S-1 PGMI FITK IAIN Sumatera Utara Medan (2010-2014), S-2 Pendidikan Dasar UNIMED konsentrasi PKn (2014-2016), S-3 Pendidikan Dasar UNIMED (2020-sekarang). Pengalaman kerja, yaitu pernah sebagai Guru MIN Medan Sunggal (sekarang MIN 6 kota Medan), sekarang menjadi Dosen tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli di Prodi PGMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2016-sekarang), Tutor PGSD masukan sarjana di UPBJJ Universitas Terbuka Medan (2019-sekarang), Editor JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia (2020-sekarang), Editor Jurnal Atfaluna Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa (2022-sekarang), Reviewer Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (2020-sekarang), Reviewer Jurnal Pendidikan Dasar Islam (AULADUNA) UIN Alauddin Makassar (2022-sekarang), Reviewer Jurnal Kajian Gender dan Anak UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2022-sekarang), Korektor PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Medan (2021-sekarang). Menulis buku ber-ISBN sebanyak 27 judul lingkup sekolah dasar dan 47 artikel ilmiah di jurnal maupun prosiding. Penulis juga pernah menjadi narasumber dan

presenter di lingkup lokal, nasional maupun internasional. Penulis juga pernah mendapatkan hibah penelitian Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, 2020, dan 2022. Saat ini penulis aktif di organisasi Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia (2017-sekarang).

SAMUDRA BIRU

ETNIS NUSANTARA DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI INDONESIA

Buku ini sebagai bukti output dari Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirnya buku ini menguraikan upaya-upaya etnis di nusantara dalam menangkal radikalisme.

Buku yang ditulis penulis dapat dijadikan referensi bagi para pembaca, baik di kalangan dosen, mahasiswa, guru, ataupun masyarakat umum. Isi buku ini membahas tentang Etnis Nusantara, Hakikat Radikalisme, Faktor Lahirnya Radikalisme, dan Radikalisme di Nusantara. Semoga buku ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Selamat membaca!



SAMUDRA BIRU

Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru

Samudrabiru_group

www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-261-541-0

